

Pengumuman Layanan LPSE Dapat Dilakukan Secara Online

Kepada Yth. seluruh pengguna SPSE Kota Bogor

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/26/HUKUM, tanggal 13 Maret 2020, Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) dan Intruksi Walikota Bogor Nomor : 443.1/075-umum tanggal 15 Maret 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Bogor, bersama ini disampaikan bahwa layanan pada LPSE Kota Bogor mengalami perubahan untuk pelayanan tatap muka dihentikan, adapun yang akan Registrasi dan Verifikasi Berkas, Permohonan Informasi user ID, & Permohonan Perubahan Data Perusahaan maka dapat dilakukan secara online sebagai berikut :

1. Scan semua persyaratan (surat permohonan bermaterai dan persyaratan sesuai pada portal lpse) dalam format PDF dapat di lihat Konten Khusus poin 8 (Registrasi dan Verifikasi Berkas), poin 7 (Permohonan Informasi user ID) dan poin 11 (Permohonan Perubahan Data Perusahaan);
2. Persyaratan Registrasi dan Verifikasi Berkas :
 - Formulir Keikutsertaan (didownload dari portal e-Procurement pada menu konten khusus) yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000;
 - Formulir Pendaftaran (didownload dari portal e-Procurement pada menu konten khusus);
 - Surat Penunjukan Admin berkop surat perusahaan yang ditandatangani Direktur dan dicap;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Direktur Perusahaan;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/ Sertifikat Badan Usaha (SBU)/ Ijin Usaha sesuai bidang masing-masing;
 - Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir (bila ada), khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

3. Persyaratan Permohonan Informasi user ID :

- Surat permohonan informasi user ID SPSE yang dibuat diatas kertas berkop surat perusahaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Direktur Perusahaan;
- Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/ Sertifikat Badan Usaha (SBU)/ Ijin Usaha sesuai bidang masing-masing;
- Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir (bila ada), khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

4. Persyaratan Permohonan Perubahan Data Perusahaan :

- Surat permohonan yang dibuat diatas kertas berkop surat perusahaan yang ditandatangani Direktur, dicap dan bermaterai Rp. 6.000;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Direktur Perusahaan;
- Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/ Sertifikat Badan Usaha (SBU)/ Ijin Usaha sesuai bidang masing-masing;
- Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir (bila ada), khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas beserta pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

5. Kirim ke email lpsekotabogor@yahoo.co.id;

6. Layanan konsultasi dilaksanakan secara jarak jauh melalui media email dengan kirim email ke lpsekotabogor@yahoo.co.id;

7. Layanan pelatihan SPSE, SiRUP, SiKAP dan aplikasi pendukung dilaksanakan melalui pembelajaran Virtual Chanel youtube LKPP RI;

Keterangan: scan atau photo harus jelas dan rapih, terbaca dan berwarna.

Terima Kasih Atas Perhatian dan Kerjasamanya